



**P U T U S A N**  
**Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **TRI WAHYUNI;**  
Tempat lahir : Tanjungpinang;  
U m u r/tanggal lahir : 43 Tahun /12 Januari 1972 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Sri Mulyo Nomor 1 RT.002, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidan ditahan;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-55/Tpg-PIN/Euh.2/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa TRI WAHYUNI, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2013 sekira pukul yang tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengalihkan, mengadakan, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil dengan spesifikasi : Merk Toyota, type Avanza 1300, jenis mobil penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan tahun 2005, tahun perakitan 2005, isi silinder 1297cc, warna silver metalik, nomor rangka MHFFMRGK35K045500, Nomor Mesin DA68779, Nomor Polisi BP 1760 TW, Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : D No.3092017 G tanggal 29 Maret 2005 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor :0134786/KR/2009 tanggal 15 April 2010. Atas nama Drs.MUCHNIZON, alamat di Kp.Purwodadi Rt.004/Rw.008 Kel.Pinang Kencana Kec.Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa TRI WAHYUNI mengajukan permohonan kredit dengan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Bintang dalam bentuk pinjaman berjangka untuk tujuan penggunaan Kredit Pemilik Mobil (KPM) sebesar Rp. 108.000.000,- (sertaus delapan juta rupiah), dengan melampirkan persyaratan yang diminta oleh Pihak BPR, akhirnya permohonan Kredit disetujui oleh Pihak BPR Kepri Bintang.
- Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 terdakwa TRI WAHYUNI menanda tangani dokumen berupa : Surat perjanjian kredit dengan RIAU RISMANTONO bertindak untuk dan atas nama PT.BPR Kepri-Bintan, dengan nomor perjanjian Nomor :145/PK/BPR-K.Bintan/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Surat Jaminan Fidusia Nomor :145/Fid/BPR-K.Bintan/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Aplikasi permohonan kredit, Data fasilitas kredit baru (pembelian), penilaian kredit scorin, Memo persetujuan kredit, permohonan pencairan kredit, Surat Pernyataan dan Kuasa.
- Bahwa didalam perjanjian Kredit yang dilakukan oleh terdakwa TRI WAHYUNI dengan RIAU RISMANTORO bertindak untuk dan atas nama Pihak BPR Kepri Bintang, menjelaskan bahwa pinjaman Kredit Kepemilikan Mobil sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 27 Juli 2016 (selama 48 bulan) dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pembayarannya yang dilakukan oleh terdakwa TRI WAHYUNI melalui tabungan pegawai BPR Kepri Bintang Nomor Rekening 2101-033107 An TRI WAHYUNI, kemudian dari rekening tersebut di debet secara otomatis ke rekening kredit nomor 6001-00322-0001.

- Selanjutnya setelah terdakwa TRI WAHYUNI menandatangani perjanjian kredit dengan RIAU RISMANTOR bertindak untuk dan atas nama Pihak BPR Kepri. Bintang, dalam hal kredit kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil dengan spesifikasi : Merk Toyota, Type Avanza 1300, jenis mobil penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan tahun 2005, tahun perakitan 2005, isi silinder 1297 cc, warna silver metalik, nomor rangka MHFFMRGK35K045500, nomor mesin DA68779, Nomor polisi BP 1760 TW, Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : D No.3092017 G tanggal 29 Maret 2005 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0134786/KR/2009 tanggal 15 April 2010. Yang dibiayai oleh BPR Kepri. Bintang, lalu mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa TRI WAHYUNI, selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang oleh terdakwa TRI WAHYUNI.
- Selanjutnya Pihak BPR yang diwakili oleh saudara RIAU RISMANTORO bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Perkreditan Rakyat Kepri Bintang membuat surat jaminan fidusia dengan Nomor : 145/Pid/BPR-K.Bintang/VIII/2012 pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh terdakwa TRI WAHYUNI selaku debitur, saksi ANTON selaku suami terdakwa TRI WAHYUNI dan RIAU RISMANTORO selaku kreditur BPR Kepri. Bintang, yang dibuat oleh Notaris CHRISANTY PINTARIA, SH dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kemenkumham Kanwil Kepulauan Riau dengan nomor registrasi 2014051321100113, dengan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W.32.0032752.AH.05.01 tahun 2014, adapun selaku pemberi fidusia adalah terdakwa TRI WAHYUNI, dan penerima fidusia adalah saudara RIAU RISMANTORO bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Perkreditan Rakyat Kepri. Bintang, adapun yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu : 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil dengan spesifikasi : Merk Toyota, Type Avanza 1300, jenis mobil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan tahun 2005, tahun perakitan 2005, isi silinder 1297 cc, warna silver metalik, nomor rangka MHFFMRGK35K045500, nomor mesin DA68779, nomor polisi BP 1760 TW, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : D No.3092017 G tanggal 29 Maret 2005 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 0134786/KR/2009 tanggal 15 April 2010.

Atas nama Drs.MUCHNIZON, alamat di Kp.Purwodadi Rt.004/Rw.008 Kel.Pinang Kencana Kec.Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang.

- Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2013 memasuki angsuran ke 8 (delapan) terdakwa TRI WAHYUNI tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran atas kredit mobil setiap bulan sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang akhirnya memasuki angsuran ke 10 (sepuluh) terdakwa TRI WAHYUNI sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sampai saat sekarang. Atas tunggakan tersebut pihak kreditur Bank BPR- Kepri. Bintang sesuai kewajibannya, memberikan surat peringatan kepada terdakwa TRI WAHYUNI berupa :

1. Surat Nomor : 2013/VI/348/SP-1/TPKB/BPR-K.Bintan tanggal 5 Juni 2013 untuk tunggakan cicilan bulan Maret, April, Mei dan Juni 2013, surat peringatan I tidak ditanggapi oleh terdakwa TRI WAHYUNI.
2. Surat Nomor : 2013/VII/131/SP-II/TPKB/BPR-K.Bintan tanggal 13 Juni 2013 untuk tunggakan cicilan bulan Maret, April, Mei dan Juni 2013, surat peringatan II tersebut ditanggapi oleh terdakwa TRI WAHYUNI, dengan melakukan pembayaran tunggakan cicilan bulan Maret 2013. Dikarenakan terdakwa TRI WAHYUNI tidak melakukan pembayaran seluruh tunggakannya, Pihak BPR Kepri Bintang melakukan komunikasi dengan terdakwa TRI WAHYUNI via telpon, dan mendatangi ke rumah terdakwa, lalu terdakwa hanya berjanji tetapi tidak merealisasikan janjinya.
3. Surat Nomor : 2013/VII/082/SP-III/TPKB/BPR-K.Bintan tanggal 12 Juli 2013 untuk tunggakan cicilan bulan April, Mei, Juni dan Juli 2013, surat peringatan ke III tersebut tidak ditanggapi oleh terdakwa TRI WAHYUNI.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman surat peringatan pertama, kedua dan ketiga serta berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 145/PK/BPR.K.Bintan/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 bahwa Pihak Bank berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran kembali semua pinjaman yang tertunggak oleh debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit ini dengan seketika dan sekali lunas tanpa somasi atau surat-surat pemberitahuan lainnya.
- Bahwa saksi MARTUA HALOMOAN LEONARD DONGORAN bersama Tim Unit kolektor sering mendatangi rumah terdakwa TRI WAHYUNI untuk melakukan pengecekan pada saat setelah terdakwa TRI WAHYUNI menerima surat peringatan ke I dan ke II, selanjutnya pada bulan Juli 2013 sebelum terdakwa TRI WAHYUNI menerima surat peringatan yang ke III, selanjutnya sebelum keluar surat penarikan jaminan kendaraan sebanyak tiga kali mendatangi rumah terdakwa TRI WAHYUNI, dan setelah keluar surat penarikan jaminan kendaraan sebanyak empat kali mendatangi ke rumah terdakwa TRI WAHYUNI, dan terakhir sekira bulan Oktober 2013 saksi MARTUA HALOMOAN LEONARD DONGORAN bersama tim kolektor mendatangi rumah terdakwa TRI WAHYUNI, namun tidak pernah melihat ataupun menemukan objek jaminan fidusia tersebut berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil dengan spesifikasi : Merk Toyota, Type Avanza 1300, jenis mobil penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan tahun 2005, tahun perakitan 2005, isi silinder 1297 cc, warna silver metalik, nomor rangka MHFFMRGK35K045500, nomor mesin DA68779, Nomor polisi BP 1760 TW.
- Selanjutnya saksi MARTUA HALOMOAN LEONARD DONGORAN bersama dengan Tim kolektor bertemu langsung dengan terdakwa TRI WAHYUNI dan menanyakan apa alasan terdakwa TRI WAHYUNI tidak melakukan pembayaran kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia?. Lalu terdakwa TRI WAHYUNI menjawab : "Bahwa terdakwa tidak memiliki dana untuk melunasi tunggakannya tersebut". Selanjutnya Pihak Bank Perkreditan Rakyat Kepri. Bintan mau melakukan upaya penarikan terhadap objek jaminan fidusia berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil dengan spesifikasi : Merk Toyota, Type Avanza 1300, jenis mobil penumpang, Model

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minibus, tahun pembuatan tahun 2005, tahun perakitan 2005, isi silinder 1297 cc, warna silver metalik, nomor rangka MHFFMRGK35K045500, nomor mesin DA68779, Nomor polisi BP 1760 TW. Ternyata mobil tersebut yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak berada pada penguasaan terdakwa TRI WAHYUNI, oleh karena mobil tersebut telah disewakan/direntalkan oleh saksi ANTON /suami terdakwa TRI WAHYUNI kepada pihak ketiga yaitu UJANG, dengan biaya sewa dikenakan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya (1 x 24 jam). Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau pihak BPR Kepri. Bintang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-undang R.I No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa TRI WAHYUNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia "sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WAHYUNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera Ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel dokumen File Kredit yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya;
  2. Akta Pemberian Jaminan Fidusia yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya;
  3. Sertifikat Jaminan Fidusia yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya.

Tetap menjadi bagian yang terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 21 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WAHYUNI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) bundel dokumen File Kredit yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya ;
  2. Akta Pemberian Jaminan Fidusia yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya;
  3. Sertifikat Jaminan Fidusia yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya;

Tetap menjadi bagian yang terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 24 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Pid.Bdg/2016/PN.Tpg dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Pid.Bdg/2016/PN.Tpg dan permintaan banding dari

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, maka terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 9 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 9 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016 dan pada tanggal 1 Agustus 2016 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Tpg tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku secara baik dan benar, sehingga putusan Majelis Hakim Judex Factie tidak kelihatan aspek

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR





penegakan hukumnya, tetapi yang terlihat adalah aspek pembalasan sakit hati (balas dendam) dari Pelapor;

- Bahwa putusan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Factie tidak menggali hukum secara baik dan benar karena perkara ini adalah masuk ke ranah hukum perdata, yaitu adanya perjanjian kredit, sertifikat jaminan fidusia dan objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya maupun memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menolak permohonan banding terdakwa dan menguatkan pembuktian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam putusan perkara ini, kecuali mengenai lamanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, yaitu mohon sesuai dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Tpg tanggal 21 Juni 2016, serta memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan dari Terdakwa, karena ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diperoleh dipersidangan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan penerapan hukumnya telah tepat dan benar sesuai dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama namun tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa



tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan rasa keadilan karena setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Tpg tanggal 21 Juni 2016 oleh karena alasan-alasan maupun pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, begitu juga pemidanaannya sudah memenuhi rasa keadilan, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Tpg, tanggal 21 Juni 2016 haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Tpg tanggal 21 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **19 September 2016** oleh kami **DJUMADI,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **HARI MARIYANTO,SH.,MH** dan **MULYANTO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **M.F. EVA.J.S,SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HARI MARIYANTO,SH.,MH**

**DJUMADI,SH.,MH**

**MULYANTO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**M.F. EVA.J.S,SH**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)